SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 300.1 / 220 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI BERUPA ROKOK ILEGAL HASIL PENINDAKAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum salah satunya adalah dengan pemusnahan rokok ilegal sebagai langkah penyelesaian hasil penindakan;
b. bahwa dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan pemusnahan terhadap rokok ilegal hasil operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai, dan Kepolisian yang tidak dapat dilegalkan atau dipindahtangankan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Pemusnahan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Ilegal Hasil Penindakan di Wilayah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat...

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pemusnahan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Ilegal Hasil Penindakan di Wilayah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pembina...

1. Pembina

   memberi bimbingan berupa saran, nasihat dan petunjuk untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Pengarah

   memberi pengarahan perihal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan saran dan petunjuk dari pembina.

3. Penanggung jawab

   a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai berupa rokok ilegal hasil penindakan di Wilayah Kota Surakarta; dan

   b. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Surakarta.

4. Ketua

   a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;

   b. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak - pihak terkait; dan

   c. merencanakan kegiatan secara umum.

5. Sekretaris

   a. mempersiapkan bahan koordinasi teknis dan non teknis dalam pelaksanaan kegiatan; dan

   b. mempersiapkan administrasi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

6. Anggota

   a. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai berupa rokok ilegal hasil penindakan di Wilayah Kota Surakarta;

   b. memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

   c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja...

Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 300.1 / 220 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI BERUPA ROKOK ILEGAL HASIL PENINDAKAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI BERUPA ROKOK ILEGAL HASIL PENINDAKAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	1. Wali Kota Surakarta 2. Wakil Wali Kota Surakarta
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Penanggung jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
4.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
7.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta selaku koordinator lapangan 2. Kepala Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surakarta 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 5. Unsur Bea Cukai Surakarta 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO